



P U T U S A N

Nomor 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara poligami antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Brebes, 09 Mei 1948 (Umur 73 th), Agama Islam, Pendidikan Doktor (S-3), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon**.

L A W A N

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Brebes, 04 Oktober 1957 (Umur 63 th), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dalam register dengan Nomor:1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs. tanggal 27 April 2021 mengajukan poligami dengan alasan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



1.---Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya di langsunikan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada hari jumat 03 Januari 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXX;

2.----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama kurang lebih 45 tahun di rumah milik Pemohon dan Termohon di XXXXXXX Kabupaten Brebes dan dalam keadaan bada dukhul serta telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- a.-----XXXXXXXXX umur 46 tahun;
- b.-----XXXXXXXXX umur 44 tahun;
- c.-----XXXXXXXXX umur 42 tahun;
- d.-----XXXXXXXXX Umur 40 tahun;
- e.-----XXXXXXXXX umur 34 tahun;
- f.-----XXXXXXXXX umur 30 tahun;
- g.-----XXXXXXXXX umur 28 tahun;

ketujuh anak tersebut sekarang sudah menikah semua dan sudah mandiri;

3.--Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXX, Nik XXXXXXX, tempat tanggal lahir Pemalang 17 Januari 1982, Jenis kelamin perempuan, Status Janda Cerai, Warga Negara Indonesia, Agama Islam bertempat tinggal XXXXXXX, Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon, yang rencananya perkawinan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;

4.-----Bahwa awal mula perkenalan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon pada saat calon istri kedua kuliah dan Pemohon sebagai dosen.

5.---Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini berjalan harmonis dan baik-baik saja, Termohon selaku isteri tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon namun sejak dua tahun yang lalu dalam



perjalanan mengarungi rumah tangga bersama Termohon merasa berdosa dan tidak taat kepada suami karena beberapa kali Pemohon meminta nafkah biologis kepada Termohon, Termohon tidak dapat memenuhi permintaan pemohon untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon tersebut Termohon sudah capai karena sudah tua termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami ini;

6.-----Bahwa karena keadaan seperti itulah akhirnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuat kesepakatan bersama dengan jalan yang makruf dan menghindari sebuah perceraian, karena pada hakikatnya perceraian adalah sesuatu yang tidak dianjurkan bahkan dibenci oleh Allah SWT dengan jalan poligami maka antara Pemohon dan Termohon tetap menjadi suami isteri Termohon masih dapat mengabdikan diri selaku isteri serta Termohon tidak merasa berdosa kepada Pemohon;

7.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

8.-----Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena penghasilan Pemohon sebagai Pensiunan setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- serta pendapatan sebagai Petani yang lumayan besar;

9.- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir terhadap istri istri Pemohon;

10.-----Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Hal. 3 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



- a. Calon isteri kedua Pemohon baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan;
- b.-----Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.-----Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa ;
Benda tidak bergerak :

- a.-----Tanah dan bangunan rumah permanen seluas +- 450 M2 yang terletak di Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXX;
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas +- 1200M2 yang terletak di Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan sertifikat Hak milik atas nama XXXXXX dan XXXXXX;
- c.-----Sebidang tanah sawah seluas 1 hektar yang terletak di desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXX;
- d.-----Perhiasan Emas seberat 50 gram berbentuk cincin, kalung dan gelang atas nama XXXXXX;

Benda bergerak

- a.-----Sebuah sepeda motor merk Honda beat nomor poisi G XXXXXX BGG atas nama XXXXXX.
- b. sebuah sepeda motor merk honda beat nomor polisi G XXXXXX GJ atas nama TERMOHON.
- c.--Sebuah sepeda motor honda beat nomor polisi G XXXXXX AJ atas nama TERMOHON.

12.----Bahwa terhadap harta yang diperoleh Pemohon selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana dalam posita 11 mohon agar di tetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;



13.-----Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk poligami (menikah lagi) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (XXXXXX) ;
- 3.-----Menetapkan harta-harta berupa :

a.-----Tanah dan bangunan rumah permanen seluas +- 450 M2 yang terletak di Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan Sertifikat Hak Milik atas nama atas nama XXXXXX;

b. Sebidang tanah pekarangan seluas +- 1200M2 yang terletak di Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan sertifikat Hak milik atas nama XXXXXX dan XXXXXX;

c.-----Sebidang tanah sawah seluas 1hektar yang terletak di desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXX;

d.-----Perhiasan Emas seberat 50 gram berbentuk cincin, kalung dan gelang atas nama XXXXXX;

d.-----Sebuah sepeda motor merk Honda beat nomor poisi G XXXXXX BGG atas nama XXXXXX.

e.sebuah sepeda motor merk honda beat nomor polisi G XXXXXX GJ atas nama TERMOHON.

f.---Sebuah sepeda motor honda beat nomor polisi G XXXXXX AJ atas nama TERMOHON.

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Atau apabila pengadilan agama Brebes berpendapat lain mohon diputus seadil adanya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih seorang bahkan juga telah di damaikan melalui mediasi oleh mediator Drs.H. Arif Mustaqim, MH, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon bernama XXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Setikung Rt.001 Rw 002 Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya adalah janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga dengan istri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotocopy E Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes , bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopy E Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes , bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;



3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon , bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopy pernyataan berlaku adil dari Pemohon, bermaterai cukup, bukti P.4;
5. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon, bermeterai cukup, dinazegel, bukti P.5;
6. Fotokopy Akta cerai atas nama XXXXXX, bermeterai, bukti , P.6;
7. Surat pernyataan harta bersama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopy Serifikat hak milik atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.8;
9. Fotokopy Sertifikat hak milik atas nama XXXXXX dan Hj. XXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.9;
10. Fotokopy Sertifikat hak milik atas nama XXXXXX dan Hj. XXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.10;
11. Fotokopy Sertifikat hak milik atas nama Hj. XXXXXX dan XXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.11;
12. Fotokopy Kutipan Daftar buku leter C, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.12;
13. Fotokopy STNK sepeda motor nomor Polisi G XXXXXX BGG, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.13;
14. Fotokopy BPKB sepeda motor Nomor polisi G XXXXXX GJ, bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.14;
15. Fotokopy BPKB Sepeda motor nomer polisi G XXXXXX AJ , bermeterai cukup dan dinazegel, bukti P.14;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



- o - - -Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, keduanya suami istri ;
- o - -Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXX yang berstatus janda cerai;
- o - - -Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu berlaku adil, baik nafkah, tempat tinggal;
- o Bahwa setahu saksi Termohon telah rela dan ikhlas Pemohon kawin lagi dengan XXXXXX;
- o - - -Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXX adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah.;
- o bahwa saksi selalu siap menasehati Pemohon jika Pemohon berbuat penyimpangan dalam keluarga. ;

Bahwa saksi kedua Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- o - - - - -Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi ;
- o - - - -Bahwa setahu saksi Pemohon memohon izin untuk kawin lagi (poligami);
- o - - - -Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini adalah rukun dan harmonis.;
- oBahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXX;
- o - - - - -Bahwa setahu antara Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah secara sirri dan sekarang ingin menikah yang diakui oleh Pemerintah;
- o - - - - -Bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah secara adil;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



o - Bahwa antara Termohon dan Rusilah binri wasopi adalah orang lain yang dibolehkan menikah dengan Pemohon;

o Bahwa saksi bersedia menasehati Pemohon jika nantinya Pemohon beristri dua dan berlaku tidak adil terhadap istri- istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya sedangkan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), bahkan telah ditempuh jalan mediasi dengan mediator Drs.H. Arif Mustaqim, MH, tetapi tidak berhasil dimana Pemohon bertetap untuk menikah lagi sedangkan Termohon tetap rela pemohon menikah lagi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 9 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Pengadilan Agama Brebes maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak bisa memenuhi permintaan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan rela untuk di madu baik dinyatakan langsung di dalam persidangan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon istri Pemohon yang mana keterangannya saling bersesuaian terutama yang berkaitan dengan status calon istri Pemohon yang bernama XXXXXX adalah janda cerai (sebagaimana bukti P.5 dan P.6) , antara Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan bukan saudara kandung dengan Termohon, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya adalah tidak ada larangan Syara` untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat pernyataan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dihubungkan dengan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



bukti P.2 berupa penghasilan Pemohon setiap bulannya dan juga keterangan dari Termohon dan calon istrinya serta keterangan saksi-saksinya, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat pernyataan Termohon yang rela dimadu, maka berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam kehendak ingin menikah lagi dengan Riyanti Binti Robani sudah mendapatkan kerelaan dari Termohon, kerelaan mana juga ditunjukkan oleh Termohon secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majlis berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXX dipandang telah memenuhi secara kumulatif dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping syarat kumulatif dituntut juga adanya persyaratan alternatif sebagaimana pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, persyaratan mana dapat terpenuhi karena ternyata Termohon sudah tidak bisa melayani hubungan suami istri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk beristri lagi dengan perempuan bernama XXXXXX dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisâ (4) ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dan untuk menghindari terjadinya percampuran harta antara harta yang telah diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri keduanya, maka berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 maka dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta berupa;

- a. Satu unit mobil merk Toyota Agya tahun 2015 nomot polisi R 8577 PC warna hitam;
- b. Satu unit rumah permanen ukuran 10x15 m2 dan tanah pekarangan 120 ubin dengan sertifikat no 00691 terletak di Rt.001/Rw.002 Desa Wieasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Brebes adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama XXXXXX;
3. Menetapkan bahwa harta –harta berupa:
A. Bangunan Rumah tinggal Permanen, dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00141 dengan surat ukur tanggal 14 April 2000 nomor 23 Luas ±515 M² Atas nama XXXXXX yang terletak di Desa Ciukesal Kidul, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Hal. 12 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Utara : Rumah XXXXXX

Timur : Rumah XXXXXX

Selatan : Jl.Des

Barat : Rumah XXXXXX

B. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 1200 M² yang terletak di Desa Ciukesal lor Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan keterangan sebagai berikut:

B.1. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal dengan luas ± 391 M² yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes an. Chusnan alias XXXXXX/XXXXXX nomor sertifikat Hak milik No.0083 surat ukur tgl 12 Oktober 2017 nomor: 0633 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Didi

Sebelah Selatan : rumah Tarkiyah

Sebelah Barat : Makam

Sebelah Timur : rumah Cari.

B.2. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal dengan luas ± 392 M² yang terletak di XXXXXX Kabupaten Brebes hak milik nomor sertifikat 00804 surat ukur : tgl 12 Oktober 2017 an. Chusnan alias XXXXXX/XXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Didi

Sebelah Selatan : Rumah Tarkiyah

Sebelah Barat : Makam

Sebelah Timur : Rumah Cari

B.3. Sebidang tanah pekarangan dengan rumah tinggal dengan luas ± 132 M² yang terletak di XXXXXX Kabupaten Brebes Hak Milik nomor



sertifikat 00828 surat Ukur tgl 06 November 2017

an.XXXXXX/XXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl.Gg.SDN Cikeusal Lor

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXX

Sebelah Barat : Rumah XXXXXX

Sebelah Timur : Jl.Raya

- C. Sebidang tanah sawah seluas 500 M2 yang terletak di Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl Cikeusal Kidul

Sebelah Selatan : tanah Sawah XXXXXX

Sebelah Barat : tanah sawah H.XXXXXX dan XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX dan H.Jamali

- D. Perhiasan Emas sebesar ± 50 gram berbentuk cincin, kalung dan gelang atas nama XXXXXX ada pada Termohon (XXXXXX).

- E. Sebuah sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi G XXXXXX BGG atas nama Wuiryan;

- F. Sebuah sepeda motor Merk Honda Beat nomor Polisi GXXXXXX GJ atas nama XXXXXX.

- G. Sebuah sepeda motor Honda Beat nomor Polisi G XXXXXX AJ atas nama XXXXXX adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 14 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Brebes dengan susunan: Drs. Akhbarudin, MSI. sebagai Ketua Majelis, Tukimin S.H., MSI dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Akhbarudin, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tukimin, SH. MSI

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., SH

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3.	PNBP Pgl Pg	:	Rp	10.000,-
4.	PNBP Pgl Tg	:	Rp	10.000,-
5.	PNBP Descante	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Descante	:	Rp	2.510.000,-
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	2.835.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 1948/Pdt.G/2021/PA.Bbs.